

# LEMBAGA PENDIDIKAN ADIKA

Alamat : Jl. Pramuka Kel, Muara Lakitan Kec. Muara Lakitan (31666)

## SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ADIKA NOMOR : 01/LPA/ML/III/2013

### TENTANG PENDIRIAN KB ADIKA MUARA LAKITAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, handal, aktif, kreatif, mandiri dan berakhlak mulia perlu dilaksanakan pendidikan sejak usia dini.
  - Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk didirikan KB ADIKA di Kelurahan Muara Lakitan.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- Pedoman Direktorat Jenderal Anak Usia Dini dan Non Formal ( Dirjen PAUDNI) tahun 2011
  - Akta Pendirian Lembaga Pendidikan ADIKA Notaris Ida Kesuma, S.H Nomor 200 tanggal 11 Maret 2013.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : KB ADIKA  
Alamat : Kelurahan Muara Lakitan Kec. Muara Lakitan
- Kedua : Membentuk Struktur Kepengurusan KB ADIKA MuaraLakitan
- Keiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika

Ditetapkan di : MuaraLakitan

Pada tanggal : 18 Maret 2013

Ketua Lembaga Pendidikan ADIKA



NOVA GUSTIANA, S.Pd.I



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661  
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oas.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**NOMOR : 503/44 /IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ADIKA**  
**KELURAHAN MUARA LAKITAN KECAMATAN MUARA LAKITAN**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).  
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/454/Disdik/2020 tanggal 09 Maret 2020.
- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :  
a. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN ADIKA**  
b. Penanggungjawab : **NOVA GUSTIANA, S.Pd.I**  
c. Alamat Lembaga : **Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas**  
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220100432323**  
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (85133)**
- KEDUA : Izin Operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti  
Pada tanggal : 22, April 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,

**YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si**  
Pembinia Utama Muda  
NIP. 19760613 199603 1 005.



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220100432323

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemilik           | : NOVA GUSTIANA                                                                                       |
| NPWP                   | : 05.884.429.1-303.000                                                                                |
| Alamat                 | : KEL. MUARA LAKITAN, Kel. Muara Lakitan, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan |
| Nomor Telepon          | : 08137312342                                                                                         |
| Nomor Fax              | : -                                                                                                   |
| Email                  | : khadika80@gmail.com                                                                                 |
| Kode dan Nama KBLI     | : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN                                                                 |
| Status Penanaman Modal | : PMDN                                                                                                |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 April 2020, Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 22 April 2020